



WALI KOTA TEBING TINGGI

- Yth.
1. Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli
 3. Asisten
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8 / 7037 / Organisasi TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada tanggal 24 Agustus 2024 dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 ~~oktober~~ 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

